

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.14.144.12.21.183 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020–2024 sebagaimana

-3-

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Reviu Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2021

Plt.KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN
MAKANAN



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN
MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.144.12.21.183 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT
DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2021 telah melakukan restrukturisasi organisasi melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Restrukturisasi organisasi ini dilakukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan meniadakan eselon 3 di seluruh unit kerja dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Restrukturisasi ini salah satunya berdampak pada Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). Dampak restrukturisasi Organisasi BPOM terhadap PRKOM dirasakan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan eselon 3, perubahan struktur organisasi, dan redistribusi pegawai pada tahun 2021. Selain itu setelah melakukan analisis terhadap pencapaian kinerja tahun 2020, PRKOM perlu melakukan penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja serta target dari masing masing indikator kinerjanya agar tetap adaptif dan selaras dengan perubahan struktur organisasi PRKOM. Berdasarkan beberapa kondisi diatas, dan mengacu pada Surat Keputusan Nomor HK.02.021.2.12.21.467 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, PRKOM perlu melakukan reviu terhadap dokumen rencana strategis unit kerja dalam rangka melakukan penyesuaian rencana jangka menengah dan menjadi acuan perencanaan tahunan periode selanjutnya.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.


BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Perubahan Organisasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BPOM. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PRKOM (**semula**) berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017



Gambar 2. Struktur Organisasi PRKOM (**menjadi**) berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020

Perubahan struktur organisasi diatas adalah penyederhanaan birokrasi yaitu penyetaraan jabatan administrasi dalam hal ini jabatan eselon 3 kedalam jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional dibagi kedalam 3 kelompok substansi yaitu:

- a. Kelompok Substansi Riset dan Kajian Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Kelompok Substansi Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Kelompok Substansi Pemetaan dan Statistik Obat dan Makanan.

Fungsi yang tetap ada dalam struktur organisasi lama maupun baru adalah Subbagian Tata Usaha.

Selain perubahan struktur organisasi, PRKOM juga mengalami perubahan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Tugas dan Fungsi PRKOM

Semula (PerBPOM No 26 Tahun 2017)		Menjadi (PerBPOM No 21 Tahun 2020)	
Tugas	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan	Tugas	melaksanakan riset dan kajian Obat dan Makanan.
Fungsi	penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;	Fungsi	penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan;
	pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;		pelaksanaan riset dan kajian kebijakan di bidang Obat dan Makanan;
	pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan		pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian Obat dan Makanan;

	pelaksanaan administrasi Pusat.		pelaksanaan administrasi pusat; dan
			pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pada Struktur Organisasi dan tata kerja yang baru penjabaran tugas dari Subbagian Usaha dan Kelompok jabatan fungsional didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu pusat.

Implikasi dari perubahan organisasi dan tata kerja ini berpengaruh sedikit banyak pada sasaran dan indikator kinerja PRKOM untuk memastikan keselarasan sasaran dan indikator kinerja serta targetnya dengan reviu rencana strategis BPOM.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja


Seiring dengan restrukturisasi organisasi BPOM tahun 2021, telah dilakukan redistribusi pegawai di berbagai unit termasuk di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan PRKOM). Pegawai PRKOM didistribusi sebanyak 13 orang ke berbagai unit kerja di BPOM. Kondisi SDM di PRKOM saat ini adalah sebagai berikut:

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER




Gambar 3. Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Gender

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS




Gambar 4. Grafik Distribusi Pegawai Berdasarkan Status

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN




Gambar 5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Gambar 6. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN PENEMPATAN



Gambar 7. Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan

Pegawai PRKOM setelah redistribusi pegawai di BPOM adalah sejumlah 47 orang yang terdiri dari 25 PNS dan 22 PPNP, jumlah ini telah berkurang 13 orang dari jumlah pegawai tahun 2020 sebesar 60 orang. Secara gender PRKOM didominasi oleh perempuan sebanyak 37 orang dan laki laki sebanyak 10 orang. Dari tingkat pendidikan, pegawai PRKOM didominasi oleh lulusan strata-1 sebanyak 23 orang. Distribusi pegawai pada masing masing kelompok substansi sudah cukup merata dengan alokasi 10-11 pegawai PNS dan PPNP di setiap kelompok substansi. Subbagian Tata Usaha memiliki jumlah pegawai paling banyak dengan total 16 orang yang sudah meliputi staf tata usaha driver dan tenaga *cleaning service*.

Apabila ditinjau dari perhitungan analisis beban kerja, PRKOM masih memerlukan tambahan sumberdaya manusia untuk melaksanakan kegiatan riset dan kajian obat dan makanan secara optimal dan

melaksanakan fungsi administrasi ketatausahaan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan riset dan kajian. Dalam dokumen reviu Renstra PRKOM tahun 2020-2024 ini terdapat perubahan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja, perubahan semula menjadi terkait kebutuhan pegawai berdasarkan ABK tersebut tersaji pada Tabel 2. semula dan Tabel 3. (menjadi) berikut:

Tabel 2. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Semula pada Dokumen Renstra 2020-2024

Kebutuhan Jabatan	Kebutuhan Pegawai				
	2020	2021	2022	2023	2024
PFM Madya	4	4	4	4	5
PFM Muda	3	3	3	3	3
PFM Pertama	6	6	6	6	6
Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	1	1	1	1
Analisis Pengelola Keuangan APBN	1	1	1	1	1
Sub Bagian TU					1
Bidang Riset dan Kajian Obat dan NAPPZA			1	1	1

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja Menjadi pada Reviu Renstra 2020-2024

Kebutuhan Jabatan	Kebutuhan Pegawai				
	2020	2021	2022	2023	2024
PFM Madya	1	1	1	1	1
PFM Madya	8	8	8	8	8
PFM Muda	20	20	20	20	20
PFM Pertama	12	12	12	12	12
Analisis Kebijakan Pertama	5	5	5	5	5
Analisis Kebijakan Muda	3	3	3	3	3
Analisis Kebijakan Madya	3	3	3	3	3
Statistisi Ahli Pertama	1	1	1	1	1
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	1	1	1	1
Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	3	3	3	3	3
Penatalaksana Barang	1	1	1	1	1
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	1	1	1	1	1

Pemenuhan SDM ini dapat dilakukan melalui mekanisme rotasi/mutasi pegawai dari unit kerja lain atau penambahan tenaga CPNS maupun penambahan tenaga PPNPN.

3. Capaian Kinerja Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PRKOM Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72%	72,60%	100,83%	Baik
2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	Baik
3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan <i>timeline</i>	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan <i>timeline</i>	80%	91,05%	113,81%	Sangat Baik
4	Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	70	75,93	108,47%	Baik
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	88	73,11	83,08%	Cukup
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	80	75,05	93,81%	Baik
6	Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	75	86,57	115,43%	Sangat Baik
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	1,51	0,75	49,67%	Sangat Kurang
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	93	90,6	97,42%	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Efisien (92%)	Efisien 100%	108,70%	Baik

Berdasarkan tabel diatas terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya masih sangat kurang yaitu “Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal” dan 1 indikator kinerja yang masuk kategori cukup yaitu “Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Secara umum selain 2 indikator tersebut, capaian untuk indikator PRKOM masuk predikat baik dan sangat baik. Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tahun 2020, perlu

dilakukan penyesuaian target indikator tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna mendukung pelaksanaan riset dan kajian obat dan makanan yang bermanfaat bagi penyusunan program dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

4. Potensi dan Permasalahan Baru

Rencana strategis PRKOM tahun 2020-2024 telah memuat identifikasi permasalahan melalui analisis swot (*strength, weakness, opportunity, dan threat*), namun demikian dengan adanya perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis dan munculnya berbagai isu-isu terkini yang belum tertangkap dalam proses identifikasi dalam renstra PRKOM yang mempengaruhi ketercapaian tujuan perlu ditambahkan dalam dokumen reviu renstra ini antara lain:

Kondisi Pandemi Covid-19

a. Potensi

Kondisi pandemic covid-19 menuntut kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia untuk terus ditingkatkan. Berbagai kebijakan dan program pengawasan Obat dan Makanan telah dikembangkan untuk menanggulangi dan mengatasi pandemic Covid-19 di Indonesia. PRKOM sebagai unit kerja yang memiliki fungsi riset dan kajian memiliki peran penting dalam menyediakan data dan informasi dalam perumusan dan evaluasi implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menanggulangi pandemic Covid 19. Kondisi pandemic ini juga mendorong pelaksanaan riset dan kajian untuk lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan riset dan kajian baik dalam proses pengumpulan maupun analisis data dapat meningkatkan efisiensi proses baik dari sisi sumberdaya manusia maupun dari sisi sumberdaya anggaran.

b. Permasalahan

Kapasitas SDM PRKOM baik dari sisi jumlah dan kompetensi masih perlu ditingkatkan untuk melaksanakan riset dan kajian dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan riset dan kajian.

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. Visi, Misi dan Tujuan PRKOM

Pada dokumen rencana strategis PRKOM tahun 2020-2024 Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan PRKOM yaitu mengikuti Visi, Misi dan Tujuan BPOM karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan BPOM yang juga menjadi Visi, Misi dan Tujuan PRKOM sebagai berikut:"

Tabel 5. Visi, Misi, Tujuan PRKOM Tahun 2020-2024

Visi PRKOM Tahun 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi PRKOM Tahun 2020-2024	Mewujudkan Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang aktual dan berkualitas
	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Kebijakan Berbasis Riset dan Kajian
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan prima di bidang Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Tujuan PRKOM Tahun 2020-2024	Terwujudnya unit Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan prima untuk mendukung kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
	Terwujudnya kemanfaatan riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal

2. Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Arah Kebijakan, dan Strategi PRKOM 2020-2024

Keselarasan antara misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, sasaran strategis, indikator kinerja dalam Renstra PRKOM sangat penting untuk memastikan bahwa misi dan tujuan PRKOM telah dijabarkan kedalam arah kebijakan dan strategi yang sesuai serta sasaran dan indikator yang sesuai agar ketercapaian indikator dapat menggambarkan progress ketercapaian tujuan organisasi. Berdasarkan perubahan sasaran strategis, indikator kinerja dan strategi PRKOM tahun 2020-2024, maka pada bagian ini telah dilakukan perubahan *mapping*/pemetaan misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, sasaran strategis dan indikator kinerja. Berikut matriks keterkaitan misi, tujuan hingga indikator kinerja PRKOM hasil reviu:

Tabel 6. Matriks Perubahan Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Mewujudkan Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang aktual dan berkualitas.	Terwujudnya pemanfaatan riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang memanfaatkan Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitas industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Riset dan Kajian yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Koordinasi Lintas Sektor untuk menunjang pelaksanaan riset dan kajian dan memastikan hasil riset dan kajian tepat guna dan tepat waktu Pembangunan jejaring kolaborasi riset nasional dan internasional
Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Kebijakan Berbasis Riset dan Kajian		Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal Diseminasi Hasil Riset dan Kajian yang optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM guna melaksanakan program dan kegiatan terkait riset dan kajian Diseminasi dan publikasi hasil guna penyebaran informasi dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset

<p>Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan prima di bidang Riset dan Kajian Obat dan Makanan</p>	<p>Terwujudnya unit Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan prima untuk mendukung kebijakan pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal</p> <p>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan</p> <p>Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan secara Akuntabel</p>	<p>Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan</p> <p>Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan</p> <p>Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan</p>	<p>Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan melalui Riset dan Kajian Obat dan Makanan</p>	<p>dan kajian Obat dan Makanan</p>
				<p>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Implementasi reformasi birokrasi menuju WBK dan WBBM tahun 2024 guna meningkatkan komitmen seluruh pegawai PRKOM dalam melaksanakan program dan kegiatan.</p>
					<p>Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan riset dan kajian</p>
					<p>Pengelolaan Sumber Daya Anggaran melalui pengelolaan Akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien</p>

3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Perubahan struktur organisasi yang dilakukan oleh BPOM melalui peraturan BPOM nomor 21 tahun 2020 tidak berdampak cukup signifikan terhadap sasaran dan indikator kinerja PRKOM. Pada periode pelaksanaan renstra pertama tahun 2020 telah dilakukan reviu terhadap sasaran dan indikator kinerja PRKOM. Berdasarkan hasil reviu tersebut diperlukan adanya penghapusan indikator kinerja pada IKK 10 yaitu **“Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan”** untuk tahun 2022-2024. Selain itu diperlukan pula penyesuaian target indikator kinerja berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2020.

a. Penghapusan Indikator Kinerja **“Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan”**

Pada tahun pertama pelaksanaan renstra tahun 2020 telah dilakukan evaluasi kesesuaian sasaran dan indikator kinerja yang digunakan untuk mendefinisikan performance dari PRKOM selama periode 2020-2024, berdasarkan hasil reviu tersebut terdapat satu indikator kinerja yang dirasa memiliki kesamaan makna dengan indikator lain yang dimiliki PRKOM. Indikator kinerja tersebut adalah **“Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan”**. Penghapusan ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Indikator kinerja tingkat efisiensi penggunaan anggaran ini telah menjadi salah satu parameter ukuran dalam perhitungan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu pembentuk Nilai Kinerja Anggaran.
- Apabila digunakan untuk mendefinisikan kinerja maka akan ada dua kali perhitungan efisiensi pada indikator **“Nilai Kinerja Anggaran”** dan **“Tingkat Efisiensi Anggaran”**
- Indikator Nilai Kinerja Anggaran telah mewalili kinerja keuangan dari PRKOM.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka indikator kinerja **“Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan”** dihapus dari peta strategis PRKOM untuk tahun 2022-2024. Untuk tahun 2020 dan 2021 indikator ini masih digunakan dalam pengukuran kinerja PRKOM.

b. Penyesuaian target kinerja

Berdasarkan hasil capaian kinerja PRKOM tahun 2020 terdapat beberapa indikator kinerja yang perlu dilakukan penyesuaian target, penjelasan dan rincian indikator yang mengalami perubahan target akan dibahas lebih lanjut pada bagian “Target Kinerja dan Pendanaan”.


c. Penyesuaian Nomenklatur indikator kinerja

Penyesuaian nomenklatur indikator kinerja ini dilakukan tanpa mempengaruhi cara perhitungan dan operasionalisasi indikator kinerja. Penyesuaian nomenklatur ini dilakukan untuk menyesuaikan indikator dengan kegiatan riil yang dilakukan oleh PRKOM. Berikut beberapa perubahan nomenklatur indikator yang dilakukan:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Indikator Kinerja PRKOM 2020-2024


IKSK	Nomenklatur Semula	Nomenklatur Menjadi
IKSK 3	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian
IKSK 4	Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian

Berikut perubahan peta strategis PRKOM berdasarkan hasil reviu renstra tahun 2020-2024:



Gambar 8. Peta Strategis PRKOM Semula

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 (2020-2024)
PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN



Gambar 9. Peta Strategis PRKOM Menjadi

C. **Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

1. **Arah Kebijakan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan**

Terdapat perubahan urutan arah kebijakan PRKOM sesuai dengan perubahan urutan arah kebijakan BPOM yang tertuang dalam dokumen Reviu Renstra BPOM. Arah kebijakan PRKOM hasil perubahan yaitu:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan melalui Riset dan Kajian Obat dan Makanan
- b. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
- c. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan
- d. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik
- e. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Berikut matriks semula menjadi perubahan urutan arah kebijakan PRKOM tahun 2020-2024.

Tabel 8. Arah Kebijakan PRKOM semula-menjadi

Arah Kebijakan (semula)	Arah Kebijakan (menjadi)
Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan melalui Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan
Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan melalui Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

2. Strategi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Strategi PRKOM tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam reviu renstra PRKOM ini, isu terkini terkait pandemic Covid-19 yang membuat mobilitas pelaksanaan riset dan kajian terhambat juga telah dapat diatasi dengan strategi PRKOM yang ada dalam renstra PRKOM 2020-2024 yaitu Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan riset dan kajian. Penambahan penegasan pada komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan perubahan pada strategi terkait reformasi birokrasi. Berikut matriks semula menjadi perubahan strategi PRKOM tahun 2022

Tabel 9. Perubahan Nomenklatur dan Urutan Strategi PRKOM 2020-2024

Strategi Semula	Strategi Menjadi
Penyusunan Perencanaan Kegiatan Riset dan Kajian yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Riset dan Kajian yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan
Koordinasi Lintas Sektor untuk menunjang pelaksanaan riset dan kajian dan memastikan hasil riset dan kajian tepat guna dan tepat waktu.	Koordinasi Lintas Sektor untuk menunjang pelaksanaan riset dan kajian dan memastikan hasil riset dan kajian tepat guna dan tepat waktu.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM guna melaksanakan program dan kegiatan terkait riset dan kajian	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM guna melaksanakan program dan kegiatan terkait riset dan kajian
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan riset dan kajian	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan riset dan kajian
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung riset dan kajian	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung riset dan kajian
Pengembangan jejaring kolaborasi riset nasional dan internasional	Pengembangan jejaring kolaborasi riset nasional dan internasional
Diseminasi dan publikasi hasil guna penyebaran informasi dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan kajian Obat dan Makanan	Diseminasi dan publikasi hasil guna penyebaran informasi dan meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan kajian Obat dan Makanan
Pengelolaan Sumber Daya Anggaran melalui pengelolaan Akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	Pengelolaan Sumber Daya Anggaran melalui pengelolaan Akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
Implementasi reformasi birokrasi guna meningkatkan komitmen seluruh pegawai PRKOM dalam melaksanakan program dan kegiatan,	Implementasi reformasi birokrasi menuju WBK dan WBBM tahun 2024 guna meningkatkan komitmen seluruh pegawai PRKOM dalam melaksanakan program dan kegiatan.

3. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan PRKOM

a. Kerangka Regulasi

Terkait kerangka regulasi PRKOM tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra PRKOM 2020- 2024. Kerangka Regulasi tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan regulasi PRKOM dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan

b. Kerangka Kelembagaan

Terkait kerangka kelembagaan PRKOM terdapat penyesuaian kebutuhan kerangka kelembagaan terkait perubahan nomenklatur **Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan** menjadi **Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan**. Perubahan ini dilakukan seiring dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memiliki tujuan untuk memusatkan seluruh kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan. Kedepan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan akan lebih fokus untuk

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung program dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Pelaksanaan rencana strategis PRKOM tahun 2020-2024 telah memasuki periode pertama pada tahun 2020 dan pada tahun tersebut telah dianalisis terkait pencapaian kinerja dari sasaran strategis dan indikator kinerja melalui laporan kinerja tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis tersebut terdapat perubahan target baik kenaikan maupun penurunan target berdasarkan perubahan lingkungan strategis. Indikator kinerja yang mengalami penurunan target antara lain:

a. Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian

Dilakukan penyesuaian target dikarenakan *trend* jumlah riset dan kajian PRKOM yang cenderung tetap sedangkan margin target nilai publikasi yang terlalu tinggi kenaikannya setiap tahun. Sehingga diperlukan penyesuaian margin kenaikan target tahunannya.

b. Indeks RB dan Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

c. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Penyesuaian target nilai kinerja anggaran dilakukan mengikuti target dari Biro Perencanaan dan Keuangan untuk masing masing unit kerja sehingga dapat berkontribusi terhadap target NKA BPOM.

Tabel 10. Perubahan Target Indikator Kinerja PRKOM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi 2020	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
		Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	72%	75%	78%	80%		82%	72,60%	75%	78%
Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian	80%	84%	88%	92%	96%	91,05%	84%	94%	96%	98%	
Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	70	75	80	85	90	75,93	75	80	85	90	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	88	90	93	94	95	73,11	81,7	85,2	88,7	92,2	
Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	80	84	89	91	92	75,05	76,6	78,1	79,6	81,1	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	75	77	80	82	85	86,57	86,50	86,70	86,90	87,00	
Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	0,75	2,00	2,25	2,50	3,00	
Pusat Riset dan Kajian Makanan	93	94	95	96	97	90,6	90,7	91,3	92,5	93,7	

Obat dan Makanan yang Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan*	Efisien 92%	Efisien 93%	Efisien 94%	Efisien 95%	Efisien 96%	Efisien 100%	Efisien 93%	-	-	-
---------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---	---	---

Keterangan *: Sasaran/Indikator kinerja digunakan dari tahun 2020-2021 dan tidak digunakan lagi untuk tahun 2022-2024

2. Program dan Kegiatan

Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang mulai diterapkan tahun 2020 berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang ada di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang merupakan satuan kerja mandiri yang awalnya melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan Riset dan Kajian di bidang Obat dan Makanan. Setelah penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, PRKOM memiliki 2 program dan 2 kegiatan untuk mengakomodir kegiatan teknis dan operasional. Berikut perubahan program dan kegiatan PRKOM pasca RSPP:

Tabel 11. Matriks perubahan Program dan Kegiatan

Semula		Menjadi	
Program	Pengawasan Obat dan Makanan	Program	Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan	Riset dan Kajian di bidang Obat dan Makanan	Kegiatan	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan
		Program	Dukungan Manajemen
		Kegiatan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan PRKOM secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi PRKOM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja PRKOM 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU PRKOM, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020. Secara keseluruhan perubahan target tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja PRKOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 12. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PRKOM PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PUSAT RISET DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan		Semula					Menjadi					Ket	Unit Kerja Pelaksana		
		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target			Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	Target						
				2020	2021	2022			2023	2024	2021			2022	2023
Pengawasan Obat dan Makanan (Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan)		Pengawasan Obat dan Makanan (Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan)													
SS 1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas						SS 1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas							PRKOM
1.1	Persentase riset dan kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82	1.1	Persentase riset dan kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72,60	75	78	80	82	PRKOM	
SS 2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan						SS 2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan							PRKOM
2.1	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	2.1	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	PRKOM	
SS 3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kesesuaian dengan timeline						SS 3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian							PRKOM
3.1	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kesesuaian dengan timeline	80%	84%	88%	92%	96%	3.1	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset	91,05%	84%	94%	96%	98%	PRKOM	

Program/ Kegiatan	Semula					Menjadi					Pro PN	Ket	Unit Kerja Pelaksana		
	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Realisasi 2020	Target						
		2020	2021	2022	2023				2024	2021				2022	2023
	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00		0,75	2,00	2,25	2,50	3,00			PRKOM
	SS8. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel														PRKOM
	8.1 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	93	94	95	96	97		90,6	90.7	91.3	92.5	93.7			PRKOM
	8.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Efisien 92%	Efisien 93%	Efisien 94%	Efisien 95%	Efisien 96%		Efisien 100%	Efisien 93%	-	-	-			PRKOM

Keterangan *: Sasaran/Indikator kinerja digunakan dari tahun 2020-2021 dan tidak digunakan lagi untuk tahun 2022-2024

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

- a. Reviu Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan dilakukannya restrukturisasi Organisasi dengan tujuan penyederhanaan birokrasi. Perubahan lingkungan strategis ini berdampak pada kegiatan dan proses perencanaan dan penganggaran di PRKOM;
- b. Berdasarkan hasil reviu rencana strategis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagian besar aspek perencanaan yang ada dalam dokumen renstra masih relevan dengan kondisi lingkungan strategis BPOM dan proses pelaksanaan rencana strategis masih berjalan sesuai dengan hal-hal yang telah direncanakan.

2. Rekomendasi

- a. Proses reviu Rencana Strategis perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan capaian kinerja dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi setiap periodenya;
- b. Dokumen Reviu Renstra ini menjadi acuan proses perencanaan tahunan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang perlu senantiasa dilakukan reviu relevansinya terhadap kondisi lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan. Reviu rencana strategis ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dimiliki PRKOM telah selaras dengan perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan di PRKOM.

Implementasi dari hasil reviu rencana strategi PRKOM ini dituangkan dalam perencanaan tahunan PRKOM melalui rencana kerja tahunan dan penganggaran program dan kegiatan PRKOM. Seluruh dokumen perencanaan tahunan PRKOM tersebut harus berpedoman dan mengacu pada hasil reviu renstra ini. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan PRKOM dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dan senantiasa meningkatkan performance guna menghasilkan riset dan kajian yang bermanfaat dalam mendukung program dan kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

Plt. KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN
MAKANAN



MOHAMAD KASHURI